



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 787 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SULKAN** ;
tempat lahir : Jombang ;
umur / tanggal lahir : tahun / 17 Mei 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Bedander RT 05 RW 02, Desa
Sumbergondang, Kecamatan Kabuh,
Kabupaten Jombang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Sumbergondang ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan 17 Juni 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 743/2012/S.312.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2012 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 744/2012/S.312.Tah.Sus/PP/ 2012/MA. tanggal 07 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Karena didakwa:

PRIMAIR :

- Bahwa ia Terdakwa Sulkan selaku Kepala Desa Sumbergondang, Kec. Kabuh, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188/372/415.12/2007 tanggal 09 Agustus 2007, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 hingga tahun 2009 bertempat di Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 4 Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sumbergondang, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang organisasi Pemerintah Desa, Terdakwa mempunyai kewajiban dan larangan antara lain:
 - Pasal 5 Kewajiban Kepala Desa :
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - Pasal 7 Kepala Desa dilarang :
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 600.351.2-586 tanggal 10 Juni 2008 tentang penunjukan Kelurahan / Desa di Propinsi Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan pendaftaran tanah Sistemik Land Management and Policy Development Program Badan Pertanahan Nasional tahun anggaran 2008;
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 di wilayah Kabupaten Jombang mendapat proyek adjudikasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, proyek adjudikasi di 3 (tiga) Kecamatan meliputi 15 (lima belas) desa, dengan mendapat dana dari Bank Dunia dan ABPN untuk Desa Sumbergondang tergabung dalam Kecamatan Kabuh;
 - Bahwa proyek adjudikasi membebaskan pemohon sertifikat dari uang honor untuk petugas Kelurahan / Desa, pekerja lokal, formulir, ATK, biaya penelitian oleh Camat, biaya penelitian oleh Lurah, karena sudah ada anggarannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa ia Terdakwa Sulkan selaku kepala Desa Sumbergondang seharusnya dalam pelaksanaan proyek adjudikasi tahun 2008 harus memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa dan petunjuk teknis yang telah ditentukan oleh Pihak BPN, namun dalam pelaksanaan proyek adjudikasi Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain :
 - Bahwa bermula pada bulan 28 Juli 2008 diadakan sosialisasi oleh Pihak BPN Jombang bertempat di Balai Desa Sumbergondang Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan dihadiri oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Pihak BPN Jombang sebagai pelaksana telah

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa proyek adjudikasi telah dibiayai oleh APBN dan Bank Dunia namun masyarakat hanya dibebani untuk menyediakan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan proses pendaftaran seperti: patok, materai, foto copy dan legalisir, diluar dari biaya tersebut tidak dibenarkan melakukan pungutan kepada masyarakat yang tidak didasari kewenangan dan tidak diatur menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 11 Juni 2008 Nomor : 600.351.2-597 perihal : pendaftaran tanah Sistemik Land Management and Policy Development Program (LMPDP);

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sebelumnya telah melakukan Rapat Desa pada bulan Juli 2008 dengan berdalih sebagai Kesepakatan Perangkat Desa telah menentukan bahwa terhadap setiap Pemohon Adjudikasi tahun 2008 akan dikenakan biaya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kepemilikan tanah diatas tahun 1997 sedangkan untuk kepemilikan tanah dibawah tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan membentuk Panitia Adjudikasi Desa Sumbergondang dan apabila para pemohon tidak membayar maka proses Administrasi tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksa membayar biaya yang telah ditentukan oleh Terdakwa yang semestinya tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon sertifikat adjudikasi. Menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran;
- Bahwa pemohon sertifikat adjudikasi di Desa Sumber gondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebanyak 622 pemohon sertifikat, adapun untuk pembayaran pendaftaran sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa adalah melalui para Kepala Dusun atau nama-nama yang telah ditentukan oleh Terdakwa termasuk sebagai Tim Adjudikasi di desa Sumbergondang Kec. Kabuh, Kab. Jombang dengan ketentuan jumlah uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi setiap pemohon untuk kepemilikan tanah diatas tahun 1997 sedangkan untuk kepemilikan tanah dibawah tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemohon, sehingga uang yang dipungut dari masyarakat / pemohon sertifikat adjudikasi tahun 2008 pada Desa Sumbergondang seluruhnya berjumlah Rp 159.400.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan Laporan Penggunaan Biaya Ajudikasi 2008 yang dibuat oleh Panitia Ajudikasi Desa Sumbergondang atas nama: Paeman terhadap dana yang terkumpul sebesar Rp 159.400.000, (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) telah dipergunakan sejak bulan Agustus 2008 s/d Januari 2009 untuk keperluan: Pengadaan Pembelian Patok sebesar Rp 24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Materai sebesar Rp 16.406.000,00 (enam belas juta empat ratus enam ribu rupiah), Konsumsi sebesar Rp 15.413.400,00 (lima belas juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), ATK sebesar Rp 959.740,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), Simpan Pinjam Desa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dipergunakan untuk honor yaitu: honor Sekdes sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Panitia Ajudikasi sebanyak 11 orang atas nama : Talp (Ketua) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Paeman (Bendahara) sebesar Rp 11.490.860,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), Suwandi (Anggota) sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tamaji (Anggota) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Satip (Anggota) sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Tari (Anggota) Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Soleh (Anggota) sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Slamet (Anggota) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Waeso (Anggota) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sarmin (Anggota) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Siman (Anggota) sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga pengeluaran untuk honor Tim Panitia Ajudikasi Desa Sumber Gondang sebesar Rp 33.540.860,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Kemudian tersisa Tunai sebesar Rp 50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Paeman diberikan kepada Terdakwa lalu dipergunakan Terdakwa sebagian untuk kepentingan ajudikasi yaitu : biaya PPAT sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk PHBN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampul sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), legalisir sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya terpakai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari uang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya terhadap penggunaan uang yang terkumpul dari peserta tersebut untuk penggunaan : biaya Konsumsi sebesar Rp 15. 413.400,00 (lima belas juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), pemberian honor kepada Sekdes dan Panitia Ajudikasi sebesar Rp 37.040.860,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), Simpan Pinjam Desa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penggunaan untuk pribadi oleh Kepala Desa sebesar Rp 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 101.904.260,00 (seratus satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) jelas telah membebani Masyarakat selaku Peserta Ajudikasi 2008 pada Desa Sumber Gondang diluar dari yang telah ditentukan, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Sumbergondang telah melanggar ketentuan Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 11 Juni 2008 Nomor: 600.351.2-597 perihal: pendaftaran tanah Sistemik Land Management and Policy Development Program (LMPDP) karena melakukan pungutan kepada Masyarakat yang tidak didasari kewenangan dan tidak diatur menurut ketentuan yang berlaku;

Penggunaan uang sisa yang terkumpul dari pemohon ajudikasi di Desa Sumbergondang oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena uang tersebut adalah hak dari para pemohon ajudikasi pada Desa Sumbergondang. Sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan orang lain atau diri sendiri secara melawan hukum;

- Bahwa uang yang terkumpul untuk Pembelian Patok sebesar Rp 24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Materai sebesar Rp 16.406.000,00 (enam belas juta empat ratus enam ribu rupiah), ATK sebesar Rp 959.740,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), biaya PPAT sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , untuk PHBN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampul sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), legalisir sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 53.165.740,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) bukan merupakan kerugian bagi masyarakat karena telah diwujudkan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat peserta adjudikasi;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menerima honor sidang panitia sebesar Rp 896.144,00 dan honor peneliti tanah sebesar Rp 1.991.430,00 dari DIPA Proyek Adjudikasi Tahun Anggaran 2008 Badan Pertanahan Nasional, dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa Terdakwa juga mendapat uang tunjangan dari Pemda Jombang dan mendapat gaji dari tanah ganjaran desa, semestinya Terdakwa tidak berhak melakukan pemungutan dari masyarakat, sehingga merugikan masyarakat Desa Sumbergondang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala Desa Sumbergondang yaitu Terdakwa telah menerima uang hasil pungutan dari 622 pemohon sertifikat adjudikasi padahal seharusnya uang tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon adjudikasi karena sudah dianggarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang dan walaupun pemohon dibebankan hanya untuk menyediakan kelengkapan penunjang yang dibebankan kepada pemohon tidak akan sebesar yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri kurang lebih sebesar Rp 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang lain kurang lebih sebesar Rp 62.454.260,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa Sulkan selaku Kepala Desa Sumbergondang, Kec. Kabuh, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188/372/415.12/2007 tanggal 09 Agustus 2007 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair,

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sumbergondang, Kec. Kabuh, Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang organisasi pemerintah Desa, Terdakwa mempunyai tugas dan larangan antara lain :
 - Pasal 5 Kewajiban Kepala Desa :
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
 - f. Mentaati dan menegakan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - h. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - Pasal 7 Kepala Desa dilarang :
 - e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menyalahgunakan wewenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur nomor : 600.351.2-586 tanggal 10 Juni 2008 tentang penunjukan Kelurahan /Desa di Propinsi Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan pendaftaran tanah Sistemik Land Management and Policy Development Program Badan Pertanahan Nasional tahun anggaran 2008;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 di wilayah Kabupaten Jombang mendapat proyek adjudikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, proyek adjudikasi di 3 (tiga) Kecamatan meliputi 15 (lima belas) Desa, dengan mendapat dana dari Bank Dunia dan ABPN untuk Desa Sumbergondang tergabung dalam Kecamatan Kabuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek adjudikasi membebaskan pemohon Sertifikat dari uang honor untuk petugas Kelurahan / Desa, pekerja lokal, formulir, ATK, biaya penelitian oleh camat, biaya penelitian oleh Lurah, karena sudah ada anggarannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;
- Bahwa ia Terdakwa Sulkan selaku kepala Desa Sumbergondang seharusnya dalam pelaksanaan proyek adjudikasi tahun 2008 harus memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa dan petunjuk teknis yang telah ditentukan oleh Pihak BPN, namun dalam pelaksanaan proyek adjudikasi Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain :
- Bahwa bermula pada bulan 28 Juli 2008 diadakan sosialisasi oleh Pihak BPN Jombang bertempat di Balai Desa Sumbergondang Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan dihadiri oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Pihak BPN Jombang sebagai pelaksana telah menyampaikan bahwa proyek adjudikasi telah dibiayai oleh APBN dan Bank Dunia namun masyarakat hanya dibebani untuk menyediakan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan proses pendaftaran seperti : patok , materai, foto copy dan legalisir, diluar dari biaya tersebut tidak dibenarkan melakukan pungutan kepada Masyarakat yang tidak didasari kewenangan dan tidak diatur menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 11 Juni 2008 Nomor: 600.351.2-597 perihal: pendaftaran tanah Sistemik Land Management and Policy Development Program (LMPDP);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sebelumnya telah melakukan Rapat Desa pada bulan Juli 2008 dengan berdalih sebagai Kesepakatan Perangkat Desa telah menentukan bahwa terhadap setiap Pemohon Adjudikasi tahun 2008 akan dikenakan biaya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kepemilikan tanah diatas tahun 1997 sedangkan untuk kepemilikan tanah dibawah tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan membentuk Panitia Adjudikasi Desa Sumbergondang untuk kelancaran pengurusan adjudikasi sehingga masyarakat percaya atas saran Terdakwa selaku Kepala Desa dan membayar biaya yang telah ditentukan oleh Terdakwa yang semestinya tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon sertifikat adjudikasi. Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa menerima hadiah berupa uang melalui Bendahara karena kewenangannya yang menurut pemikiran yang memberikan akan dipermudah urusan adjudikasi apabila memberikan uang;
- Bahwa pemohon sertifikat adjudikasi di Desa Sumber gondang , Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebanyak 622 pemohon sertifikat, adapun untuk pembayaran pendaftaran sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa adalah melalui para Kepala Dusun atau nama-nama yang telah ditentukan oleh Terdakwa termasuk sebagai Tim Adjudikasi didesa Sumbergondang Kec. Kabuh, Kab. Jombang dengan ketentuan jumlah uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi setiap pemohon untuk kepemilikan tanah diatas tahun 1997 sedangkan untuk kepemilikan tanah dibawah tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemohon, sehingga uang yang dipungut dari masyarakat / pemohon sertifikat adjudikasi tahun 2008 pada Desa Sumbergondang seluruhnya berjumlah Rp 159.400.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Penggunaan Biaya Adjudikasi 2008 yang dibuat oleh Panitia Adjudikasi Desa Sumbergondang atas nama: Paeman terhadap dana yang terkumpul sebesar Rp 159.400.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) telah dipergunakan sejak bulan Agustus 2008 s/d Januari 2009 untuk keperluan: Pengadaan Pembelian Patok sebesar Rp 24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Materai sebesar Rp 16.406.000,00 (enam belas juta empat ratus enam ribu rupiah) , Konsumsi sebesar Rp 15.413.400,00 (lima belas juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), ATK sebesar Rp 959.740,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), Simpan Pinjam Desa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dipergunakan untuk honor yaitu: honor Sekdes sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Panitia Adjudikasi sebanyak 11 orang atas nama: TALP (Ketua) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Paeman (Bendahara) sebesar Rp 11.490.860,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh rupiah), Suwandi (Anggota) sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tamaji (Anggota) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Satip (Anggota) sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Tari (Anggota) Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Soleh (Anggota) sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Slamet (Anggota) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Waeso (Anggota) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sarmin (Anggota) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Siman (Anggota) sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga pengeluaran untuk honor Tim Panitia Ajudikasi Desa Sumber Gondang sebesar Rp 33.540.860,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Kemudian tersisa Tunai sebesar Rp 50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Paeman diberikan kepada Terdakwa lalu dipergunakan Terdakwa sebagian untuk kepentingan Ajudikasi yaitu: biaya PPAT sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk PHBN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampul sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), legalisir sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya terpakai sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari uang sebesar Rp 50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya terhadap penggunaan uang yang terkumpul dari peserta tersebut untuk penggunaan : biaya Konsumsi sebesar Rp 15.413.400,00 (lima belas juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), pemberian honor kepada Sekdes dan Panitia adjudikasi sebesar Rp 37.040.860,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), Simpan Pinjam Desa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penggunaan untuk pribadi oleh Kepala Desa sebesar Rp 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 101.904.260,00 (seratus satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) jelas telah membebani masyarakat selaku Peserta Ajudikasi 2008 pada Desa Sumbergondang diluar dari yang telah ditentukan, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Sumbergondang

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melanggar ketentuan Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 11 Juni 2008 Nomor : 600.351.2-597 perihal :

Pendaftaran tanah Sistemik Land Management and Policy Development Program (LMPDP) karena melakukan pungutan kepada masyarakat yang tidak didasari kewenangan dan tidak diatur menurut ketentuan yang berlaku. Penggunaan uang sisa tersebut oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena uang tersebut adalah hak dari para peserta adjudikasi pada Desa Sumbergondang. Sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan Terdakwa;

- Bahwa uang yang terkumpul untuk Pembelian Patok sebesar Rp 24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Materai sebesar Rp 16.406.000,00 (enam belas juta empat ratus enam ribu rupiah), ATK sebesar Rp 959.740,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), biaya PPAT sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk PHBN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampul sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), legalisir sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 53.165.740,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) bukan merupakan kerugian bagi masyarakat karena telah diwujudkan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat peserta adjudikasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menerima honor sidang panitia sebesar Rp 896.144,00 dan honor peneliti tanah sebesar Rp 1.991.430,00 dari DIPA Proyek Adjudikasi Tahun Anggaran 2008 Badan Pertanahan Nasional, dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa Terdakwa juga mendapat uang tunjangan dari Pemda Jombang dan mendapat gaji dari tanah ganjaran desa, semestinya Terdakwa tidak berhak melakukan pemungutan dari masyarakat, sehingga merugikan masyarakat Desa Sumbergondang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- Bahwa Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Sumbergondang sehingga Terdakwa telah menerima uang hasil pungutan dari 622



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sertifikat adjudikasi padahal seharusnya uang tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon adjudikasi karena sudah dianggarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang dan walaupun pemohon dibebankan hanya untuk menyediakan kelengkapan penunjang yang dibebankan kepada pemohon sehingga tidak akan sebesar yang ditentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri kurang lebih sebesar Rp 39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang lain kurang lebih sebesar Rp 62.454.260,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jombang tanggal 23 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulkan :
Pidana pokok : dipidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan membayar denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari Paeman , terdiri dari :
 - 1 (satu) daftar peserta adjudikasi Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari bendahara kepada Kepala Desa;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi pembayaran patok;
- 1 (satu) bendel nota belanja;
- 1 (satu) buku perincian pengeluaran;
- 2 (dua) buku pinjaman;
- 1 (satu) lembar perincian penggunaan uang adjudikasi tahun 2008 Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- a. Uang sebesar Rp 11. 490.860,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), disita dari Paeman;
- b. Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), disita dari Sarmin;
- c. Uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), disita dari TALIP;
- d. Uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), disita dari Tari;

Dirampas untuk negara ;

4. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 63/Pid.Sus/ 2011/PN.Sby tanggal 10 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari Paeman , terdiri dari :
 - 1 (satu) daftar peserta adjudikasi Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari bendahara kepada Kepala Desa;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi pembayaran patok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel nota belanja;
- 1 (satu) buku perincian pengeluaran;
- 2 (dua) buku pinjaman;
- 1 (satu) lembar perincian penggunaan uang adjudikasi tahun 2008

Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- b. Disita dari Paeman, uang sebesar Rp 11.490.860,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dikembalikan pada Paeman;
- c. Disita dari Sarmin uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan pada Sarmin;
- d. Disita dari Talip uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dikembalikan pada Talip;
- e. Disita dari Tari uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan pada Tari ;

6) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 147/Pid.Sus/ 2011/PT.Sby tanggal 18 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 63/Pid.Sus/2011/PN. Sby. tanggal 10 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sulkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Sulkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Disita dari Paeman, terdiri dari :

- 1 (satu) daftar peserta adjudikasi Desa Sumbergendong, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari bendahara kepada Kepala Desa ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi pembayaran patok ;
 - 1 (satu) bendel nota belanja ;
 - 1 (satu) buku perincian pengeluaran ;
 - 2 (dua) buku pinjaman ;
 - 1 (satu) lembar perincian penggunaan uang adjudikasi tahun 2008 Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang ;
 - Uang sebesar Rp 11.490.860,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- b. Disita dari Sarmin : uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Disita dari Talip : uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Disita dari Tari : uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

masih dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No : 147/Pid.Sus/ 2011/ PT.Sby jo No. 63/ Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya terhadap barang bukti telah menyatakan “masih dipergunakan dalam perkara lain”, sedangkan dalam putusan pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menyatakan untuk itu dikarenakan tidak terdapat perkara lain dalam penuntutan yang dilakukan terpisah terhadap Terdakwa Sulkan. Sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 147/Pid.Sus/2011/PT.SBY tanggal 18 Januari 2012 tersebut telah Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP yang merupakan alasan hukum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan tersebut.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya, tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, hal ini tidak memenuhi dengan Pasal 197 ayat 1 sub f KUHAP oleh karenanya batal demi hukum. Hal tersebut selaras dengan Putusan MA Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 Jo Putusan MA Regno : 1091 K/Pid/1985 tanggal 18 Februari 1985. Sehingga dengan berdasarkan Pasal 253 KUHAP, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan tetapi terlepas dari alasan-alasan tersebut ternyata yang terbukti adalah Dakwaan Primair.

Bahwa Terdakwa telah menerima honor pemerintah dan honor peneliti dari DIPA Proyek Ajudikasi Tahun Anggaran 2008 yang semestinya Terdakwa tidak berhak melakukan pungutan pada masyarakat karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 6 / 2006 tentang Ajudikasi Pemerintah Desa, dan terkumpul oleh Terdakwa sebesar Rp 159.400.000,00 dimana Terdakwa tidak berwenang.

Perbuatan Terdakwa telah melawan hukum yaitu sebagai Kepala Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang bertentangan dengan kewajibannya terutama Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistemik Land Management and Policy Development Program Badan Pertanahan Nasional Tahun 2008, bersumber dari APBN dan dana dari Bank Dunia, dimana desa Terdakwa adalah salah satu dari 15 desa yang mendapat dana tersebut.

Proyek Ajudikasi tersebut membebaskan 622 Pemohon Sertifikat dari uang honor petugas kelurahan, pekerja lokal, formulir dan lain-lain tetapi dengan alasan telah mufakat desa setiap peserta dipungut sebesar Rp 300.000,00 untuk kepemilikan tanah diatas tahun 1997 dan Rp 200.000,00 untuk kepemilikan tanah dibawah tahun 1997.

Dari uang yang terkumpul dari masyarakat tersebut dibagi-bagi oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa. Hal mana bertentangan dengan Juklak Ajudikasi Badan Pertanahan Nasional tahun 2008 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dan Terdakwa harus dipidana sesuai Pasal dalam Dakwaan Primair tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Korupsi No. 147/Pid.Sus/2011/PT.Sby tanggal 18 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No : 147/Pid.Sus/ 2011/PT.Sby tanggal 18 Januari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 63/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 10 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Sulkan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Disita dari Paeman , terdiri dari :

- 1 (satu) daftar peserta adjudikasi Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari bendahara kepada Kepala Desa;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi pembayaran patok ;
- 1 (satu) bendel nota belanja ;
- 1 (satu) buku perincian pengeluaran ;
- 2 (dua) buku pinjaman ;
- 1 (satu) lembar perincian penggunaan uang adjudikasi tahun 2008 Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

b. Disita dari Paeman, uang sebesar Rp 11. 490.860,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dikembalikan pada Paeman ;

c. Disita dari Sarmin uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan pada Sarmin;

d. Disita dari Talip uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dikembalikan pada Talip ;

Disita dari Tari uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan pada Tari ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **01 Mei 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MH.

ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

Ketua :

ttd./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)